



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 141/Pid.B/2019/PN.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap	:	SAKRIYANTO Als SAKRI BIN DARMO ;
Tempat Lahir	:	Ngawi ;
Umur/Tgl Lahir	:	59 Tahun/ 15 Mei 1960 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Ngrambe RT. 02 RW. 04, Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Pendidikan	:	SLTA

TERDAKWA II :

Nama Lengkap	:	SUMIRAN Als SASTRO BIN SUGITO ;
Tempat Lahir	:	Ngawi ;
Umur/Tgl Lahir	:	43 Tahun / 16 Desember 1976 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Beran RT. 04 RW. 03, Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SLTA

TERDAKWA III :

Nama Lengkap	:	PUTUT TRIYONO BIN SUTARNO ;
Tempat Lahir	:	Ngawi ;
Umur/Tgl Lahir	:	43 Tahun / 16 Desember 1976 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Ngrambe RT. 06 RW. 04, Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Pendidikan	:	SLTA

TERDAKWA IV :

Nama Lengkap	:	ERWIN EKO PRASETYO BIN KASIDI ;
Tempat Lahir	:	Ngawi ;
Umur/Tgl Lahir	:	36 Tahun / 8 Januari 1983 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Ngrambe RT. 06 RW.04 Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam ;
putusan.mahkamahagung.go.id Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SLTA ;

TERDAKWA V

Nama Lengkap : GIDEON AULIANTO BIN AGUNG YOSSUWOTO ;
Tempat Lahir : Ngawi ;
Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun / 15 Oktober 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ngrambe RT. 01 RW.04 Desa Ngrambe,
Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;
Pendidikan : SLTA ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2019 dan ditahan dalam

Rumah tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 141/Pid.B/2019/PN.Ngw tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 141/Pid.B/2019/PN.Ngw tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa I SAKRIYANTO alias SAKRI BIN DARMO, Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

II SUMIRAN alias SASTRO BIN SUGITO, Terdakwa III PUTUT TRIYONO

BIN SUTARNO, Terdakwa IV ERWIN EKO PRASETYO BIN KASIDI, dan

Terdakwa V GIDION AULIANTO BIN AGUNG YOSSUWOTO terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan**

kesempatan untuk main judi" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan

KETIGA : Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana I SAKRIYANTO alias SAKRI BIN DARMO, Terdakwa II

SUMIRAN alias SASTRO BIN SUGITO, Terdakwa III PUTUT TRIYONO BIN

SUTARNO, Terdakwa IV ERWIN EKO PRASETYO BIN KASIDI, dan

Terdakwa V GIDION AULIANTO BIN AGUNG YOSSUWOTO dengan pidana

penjara masing-masing **selama 5 (lima) bulan**, dikurangi dengan masa

penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dengan perintah agar

para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi (52 lembar)

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai senilai Rp 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) ;

dirampas untuk Negara ;

4. Membebani Terdakwa I SAKRIYANTO alias SAKRI BIN DARMO, Terdakwa

II SUMIRAN alias SASTRO BIN SUGITO, Terdakwa III PUTUT TRIYONO

BIN SUTARNO, Terdakwa IV ERWIN EKO PRASETYO BIN KASIDI, dan

Terdakwa V GIDEON AULIANTO BIN AGUNG YOSSUWOTO untuk

membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bawa Terdakwa I SAKRIYANTO alias SAKRI BIN DARMO, bersama-sama dengan Terdakwa II SUMIRAN alias SASTRO BIN SUGITO, Terdakwa III PUTUT TRIYONO BIN SUTARNO, Terdakwa IV ERWIN EKO PRASETYO BIN KASIDI, Terdakwa V GIDION AULIANTO BIN AGUNG YOSSUWOTO, dan SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 01:00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah milik SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) yang beralamat di Dusun Beran RT 06 / RW 04 Desa Beran Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi, ***"tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I SAKRIYANTO alias SAKRI BIN DARMO, bersama-sama dengan Terdakwa II SUMIRAN alias SASTRO BIN SUGITO, Terdakwa III PUTUT TRIYONO BIN SUTARNO, Terdakwa IV ERWIN EKO PRASETYO BIN KASIDI, Terdakwa V GIDION AULIANTO BIN AGUNG YOSSUWOTO dan SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) bersepakat untuk melakukan permainan judi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"samgong" menggunakan 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) putusan.mahkamahagung.go.id

kartu, dengan uang taruhan berkisar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap putaran, selanjutnya para terdakwa dan SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) selaku para pemain duduk melingkar, selanjutnya salah satu diantara berperan menjadi bandar sambil meletakan masing-masing uang taruhannya di depan para pemain kecuali bandar, setelah itu bandar membagikan masing-masing 3 (tiga) kartu kepada setiap pemain termasuk bandar sendiri, sedangkan sisanya tumpukan kartu dipegang oleh bandar, apabila ada pemain yang ingin menambah kartu untuk mendapatkan nilai kartu tertinggi berjumlah 30 (tiga puluh), maka bandar akan memberikan kartu tambahan kepada pemain tersebut maksimal 4 (empat) kartu tambahan, dengan nilai masing-masing kartu sebagai berikut :

- Kartu As setiap motif memiliki nilai 1 (satu) ;
- Kartu bergambar angka 2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 setiap motif memiliki nilai sesuai dengan jumlah angka yang tercantum dalam masing-masing kartu tersebut ;
- Kartu bergambar "Jack", "Queen" dan "King" setiap motif memiliki nilai 10 (sepuluh) ;

Permainan judi kartu "samgong" tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka, dengan ketentuan penghitungan sebagai berikut:

- Apabila seorang pemain mendapatkan jumlah nilai lebih besar daripada jumlah nilai kartu yang dimiliki oleh bandar, maka akan mendapatkan uang sebesar jumlah uang yang dipertaruhan. (misalnya: pemain yang bertaruh uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Apabila seorang pemain mendapatkan jumlah nilai 30 (tiga puluh), maka akan mendapatkan uang dua kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhan. (misalnya: pemain yang bertaruh uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Apabila seorang pemain mendapatkan jumlah nilai kartu sama atau di bawah putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nilai kartu yang dimiliki oleh bandar, maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya tersebut menjadi milik bandar ;

- Apabila seorang pemain mendapatkan jumlah nilai kartu melebihi 30 (tiga puluh), maka secara langsung dinyatakan hangus dan kehilangan uang taruhannya

dimana pada saat turut serta melakukan permainan judi kartu "samgong" tersebut, para terdakwa dan SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I SAKRIYANTO alias SAKRI BIN DARMO, bersama-sama dengan Terdakwa II SUMIRAN alias SASTRO BIN SUGITO, Terdakwa III PUTUT TRIYONO BIN SUTARNO, Terdakwa IV ERWIN EKO PRASETYO BIN KASIDI, Terdakwa V GIDION AULIANTO BIN AGUNG YOSSUWOTO, dan SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 01:00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah milik SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) yang beralamat di Dusun Beran RT 06 / RW 04 Desa Beran Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP"**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I SAKRIYANTO alias SAKRI BIN DARMO, bersama-sama dengan Terdakwa II SUMIRAN alias SASTRO BIN SUGITO, Terdakwa III PUTUT TRIYONO BIN SUTARNO, Terdakwa IV ERWIN EKO PRASETYO BIN KASIDI, Terdakwa V GIDION AULIANTO BIN AGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YOSUWOTO dan SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk melakukan permainan judi "samgong" menggunakan 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) kartu, dengan uang taruhan berkisar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap putaran, selanjutnya para terdakwa dan SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) selaku para pemain duduk melingkar, selanjutnya salah satu diantara berperan menjadi bandar sambil meletakan masing-masing uang taruhannya di depan para pemain kecuali bandar, setelah itu bandar membagikan masing-masing 3 (tiga) kartu kepada setiap pemain termasuk bandar sendiri, sedangkan sisa tumpukan kartu dipegang oleh bandar, apabila ada pemain yang ingin menambah kartu untuk mendapatkan nilai kartu kartu tertinggi berjumlah 30 (tiga puluh), maka bandar akan memberikan kartu tambahan kepada pemain tersebut maksimal 4 (empat) kartu tambahan, dengan nilai masing-masing kartu sebagai berikut:

- Kartu As setiap motif memiliki nilai 1 (satu) ;
- Kartu bergambar angka 2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 setiap motif memiliki nilai sesuai dengan jumlah angka yang tercantum dalam masing-masing kartu tersebut ;
- Kartu bergambar "Jack", "Queen" dan "King" setiap motif memiliki nilai 10 (sepuluh) ;

Permainan judi kartu "samgong" tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka, dengan ketentuan penghitungan sebagai berikut:

- Apabila seorang pemain mendapatkan jumlah nilai lebih besar daripada jumlah nilai kartu yang dimiliki oleh bandar, maka akan mendapatkan uang sebesar jumlah uang yang dipertaruhan. (misalnya: pemain yang bertaruh uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Apabila seorang pemain mendapatkan jumlah nilai 30 (tiga puluh), maka akan mendapatkan uang dua kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhan. (misalnya: pemain yang bertaruh uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) ;

- Apabila seorang pemain mendapatkan jumlah nilai kartu sama atau di bawah jumlah nilai kartu yang dimiliki oleh bandar, maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya tersebut menjadi milik bandar ;
- Apabila seorang pemain mendapatkan jumlah nilai kartu melebihi 30 (tiga puluh), maka secara langsung dinyatakan hangus dan kehilangan uang taruhannya ;
dimana pada saat turut serta melakukan permainan judi kartu "samgong" tersebut, para terdakwa dan SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I SAKRIYANTO alias SAKRI BIN DARMO, bersama-sama dengan Terdakwa II SUMIRAN alias SASTRO BIN SUGITO, Terdakwa III PUTUT TRIYONO BIN SUTARNO, Terdakwa IV ERWIN EKO PRASETYO BIN KASIDI, Terdakwa V GIDION AULIANTO BIN AGUNG YOSSUWOTO, dan SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 01:00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah milik SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) yang beralamat di Dusun Beran RT 06 / RW 04 Desa Beran Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan permainan perjudian itu"**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada waktu tersebut di atas, Terdakwa I SARRIYANTO alias SAKRI BIN putusan.mahkamahagung.go.id

DARMO, bersama-sama dengan Terdakwa II SUMIRAN alias SASTRO BIN

SUGITO, Terdakwa III PUTUT TRIYONO BIN SUTARNO, Terdakwa IV ERWIN

EKO PRASETYO BIN KASIDI, Terdakwa V GIDION AULIANTO BIN AGUNG

YOSSUWOTO dan SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO)

bersepakat untuk melakukan permainan judi "samgong" menggunakan 1 (satu)

set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) kartu, dengan uang taruhan

berkisar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

rupiah) untuk setiap putaran, di rumah SUTOMO alias TOMO (masih dalam

pencarian / DPO) yang berada di pinggir jalan dan dapat dilihat dan dikunjungi

oleh orang lain ;

Selanjutnya para terdakwa dan SUTOMO alias TOMO (masih dalam

pencarian / DPO) selaku para pemain duduk melingkar, selanjutnya salah satu

diantara berperan menjadi bandar sambil meletakan masing-masing uang

taruhannya di depan para pemain kecuali bandar, setelah itu bandar

membagikan masing-masing 3 (tiga) kartu kepada setiap pemain termasuk

bandar sendiri, sedangkan sisa tumpukan kartu dipegang oleh bandar, apabila

ada pemain yang ingin menambah kartu untuk mendapatkan nilai kartu kartu

tertinggi berjumlah 30 (tiga puluh), maka bandar akan memberikan kartu

tambahan kepada pemain tersebut maksimal 4 (empat) kartu tambahan, dengan

nilai masing-masing kartu sebagai berikut:

- Kartu As setiap motif memiliki nilai 1 (satu) ;
- Kartu bergambar angka 2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 setiap motif memiliki nilai sesuai dengan jumlah angka yang tercantum dalam masing-masing kartu tersebut ;
- Kartu bergambar "Jack", "Queen" dan "King" setiap motif memiliki nilai 10 (sepuluh) ;

Permainan judi kartu "samgong" tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka, dengan ketentuan penghitungan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Apabila seorang pemain mendapatkan jumlah nilai lebih besar daripada putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nilai kartu yang dimiliki oleh bandar, maka akan mendapatkan uang sebesar jumlah uang yang dipertaruhan. (misalnya: pemain yang bertaruh uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Apabila seorang pemain mendapatkan jumlah nilai 30 (tiga puluh), maka akan mendapatkan uang dua kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhan. (misalnya: pemain yang bertaruh uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Apabila seorang pemain mendapatkan jumlah nilai kartu sama atau di bawah jumlah nilai kartu yang dimiliki oleh bandar, maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya tersebut menjadi milik bandar ;
- Apabila seorang pemain mendapatkan jumlah nilai kartu melebihi 30 (tiga puluh), maka secara langsung dinyatakan hangus dan kehilangan uang taruhannya.

dimana pada saat turut serta melakukan permainan judi kartu "samgong" tersebut, para terdakwa dan SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DANNY SURYANTOMO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa, saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada mulanya saksi bersama anggota Polisi Polres Ngawi putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat yang menceritakan di rumah

SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) yang beralamat

yang beralamat di Dusun Beran RT 06 / RW 04 Desa Beran Kecamatan

Ngrambe Kabupaten Ngawi sedang diadakan permainan judi kartu remi ;

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01:00 WIB, saksi bersama dengan anggota tim lainnya langsung menuju rumah SUTOMO alias TOMO dan melakukan penggrebekan ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim mendapatkan Terdakwa I SAKRIYANTO alias SAKRI BIN DARMO, bersama-sama dengan Terdakwa II SUMIRAN alias SASTRO BIN SUGITO, Terdakwa III PUTUT TRIYONO BIN SUTARNO, Terdakwa IV ERWIN EKO PRASETYO BIN KASIDI, dan Terdakwa V GIDION AULIANTO BIN AGUNG YOSSUWOTO sedang melakukan permainan judi "samgong" menggunakan 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu ;
- Bahwa anggota Kepolisian kemudian melakukan pengamanan kepada para terdakwa, namun sdr. SUTOMO Alias TOMO melarikan diri ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa permainan judi "samgong" tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa dan SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) selaku para pemain duduk melingkar, selanjutnya salah satu diantara berperan menjadi bandar sambil meletakan masing-masing uang taruhannya di depan para pemain kecuali bandar, setelah itu bandar membagikan masing-masing 3 (tiga) kartu kepada setiap pemain termasuk bandar sendiri, sedangkan sisa tumpukan kartu dipegang oleh bandar, apabila ada pemain yang ingin menambah kartu untuk mendapatkan nilai kartu tertinggi berjumlah 30 (tiga puluh), maka bandar akan memberikan kartu tambahan kepada pemain tersebut maksimal 4 (empat) kartu tambahan ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa permainan judi samgong yang dilakukan para Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang sebagai taruhan ;

- Bahwa permainan judi kartu "samgong" tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

2. **ARIFIN HERU JATMIKA, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa pada mulanya saksi bersama anggota Polisi Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat yang menceritakan di rumah SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) yang beralamat yang beralamat di Dusun Beran RT 06 / RW 04 Desa Beran Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi sedang diadakan permainan judi kartu remi ;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01:00 WIB, saksi bersama dengan anggota tim lainnya langsung menuju rumah SUTOMO alias TOMO dan melakukan penggrebekan ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim mendapati Terdakwa I SAKRIYANTO alias SAKRI BIN DARMO, bersama-sama dengan Terdakwa II SUMIRAN alias SASTRO BIN SUGITO, Terdakwa III PUTUT TRIYONO BIN SUTARNO, Terdakwa IV ERWIN EKO PRASETYO BIN KASIDI, dan Terdakwa V GIDION AULIANTO BIN AGUNG YOSSUWOTO sedang melakukan permainan judi "samgong" menggunakan 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu ;
- Bahwa anggota Kepolisian kemudian melakukan pengamanan kepada para terdakwa, namun sdr. SUTOMO Alias TOMO melarikan diri ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa permainan judi putusan.mahkamahagung.go.id

"samgong" tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa dan SUTOMO

alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) selaku para pemain duduk melingkar, selanjutnya salah satu diantara berperan menjadi bandar sambil meletakan masing-masing uang taruhannya di depan para pemain kecuali bandar, setelah itu bandar membagikan masing-masing 3 (tiga) kartu kepada setiap pemain termasuk bandar sendiri, sedangkan sisa tumpukan kartu dipegang oleh bandar, apabila ada pemain yang ingin menambah kartu untuk mendapatkan nilai kartu tertinggi berjumlah 30 (tiga puluh), maka bandar akan memberikan kartu tambahan kepada pemain tersebut maksimal 4 (empat) kartu tambahan ;

- Bahwa permainan judi samgong yang dilakukan para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa permainan judi kartu "samgong" tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

3. **TRIYANA ANDI KRISNAWAN, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa pada mulanya saksi bersama anggota Polisi Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat yang menceritakan di rumah SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) yang beralamat yang beralamat di Dusun Beran RT 06 / RW 04 Desa Beran Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi sedang diadakan permainan judi kartu remi ;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01:00 WIB, saksi bersama dengan anggota tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lalannya langsung menuju rumah SUTOMO alias TOMO dan melakukan

putusan.mahkamahagung.go.id

penggrebekan ;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim mendapati Terdakwa I SAKRIYANTO alias SAKRI BIN DARMO, bersama-sama dengan Terdakwa II SUMIRAN alias SASTRO BIN SUGITO, Terdakwa III PUTUT TRIYONO BIN SUTARNO, Terdakwa IV ERWIN EKO PRASETYO BIN KASIDI, dan Terdakwa V GIDION AULIANTO BIN AGUNG YOSSUWOTO sedang melakukan permainan judi "samgong" menggunakan 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu ;
- Bahwa anggota Kepolisian kemudian melakukan pengamanan kepada para terdakwa, namun sdr. SUTOMO Alias TOMO melarikan diri ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa permainan judi "samgong" tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa dan SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) selaku para pemain duduk melingkar, selanjutnya salah satu diantara berperan menjadi bandar sambil meletakan masing-masing uang taruhannya di depan para pemain kecuali bandar, setelah itu bandar membagikan masing-masing 3 (tiga) kartu kepada setiap pemain termasuk bandar sendiri, sedangkan sisanya tumpukan kartu dipegang oleh bandar, apabila ada pemain yang ingin menambah kartu untuk mendapatkan nilai kartu tertinggi berjumlah 30 (tiga puluh), maka bandar akan memberikan kartu tambahan kepada pemain tersebut maksimal 4 (empat) kartu tambahan ;
- Bahwa permainan judi samgong yang dilakukan para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa permainan judi kartu "samgong" tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SAKRIYANTO Als SAKRI Bin DARMO :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para terdakwa lainnya ditangkap anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01:00 WIB di rumah SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) yang beralamat yang beralamat di Dusun Beran RT 06 / RW 04 Desa Beran Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi karena melakukan perbuatan bermain judi ;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Para terdakwa lainnya adalah judi samgong dengan menggunakan judi kartu remi ;
- Bahwa judi yang dilakukan Terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa permainan judi kartu "samgong" tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Terdakwa II SUMIRAN Als SASTRO Bin SUGITO :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para terdakwa lainnya ditangkap anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01:00 WIB di rumah SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) yang beralamat yang beralamat di Dusun Beran RT 06 / RW 04 Desa Beran Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi karena melakukan perbuatan bermain judi ;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Para terdakwa lainnya adalah judi samgong dengan menggunakan judi kartu remi ;
- Bahwa judi yang dilakukan Terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya menggunakan uang sebagai taruhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa permainan judi kartu "samgong" tersebut hanya bersifat untung-

putusan.mahkamahagung.go.id

- untungan belaka ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Terdakwa III PUTUT TRIYONO Bin SUTARNO :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para terdakwa lainnya ditangkap anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01:00 WIB di rumah SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) yang beralamat yang beralamat di Dusun Beran RT 06 / RW 04 Desa Beran Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi karena melakukan perbuatan bermain judi ;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Para terdakwa lainnya adalah judi samgong dengan menggunakan judi kartu remi ;
- Bahwa judi yang dilakukan Terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa permainan judi kartu "samgong" tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Terdakwa IV ERWIN EKO PRASETYO Bin KASIDI :

- Bahwa
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para terdakwa lainnya ditangkap angota kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01:00 WIB di rumah SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) yang beralamat yang beralamat di Dusun Beran RT 06 / RW 04 Desa Beran Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi karena melakukan perbuatan bermain judi ;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Para terdakwa lainnya adalah judi samgong dengan menggunakan judi kartu remi ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa judi yang dilakukan Terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa permainan judi kartu "samgong" tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Terdakwa V GIDEON AULIANTO Bin AGUNG YOSSUWOTO

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para terdakwa lainnya ditangkap anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01:00 WIB di rumah SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) yang beralamat yang beralamat di Dusun Beran RT 06 / RW 04 Desa Beran Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi karena melakukan perbuatan bermain judi ;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Para terdakwa lainnya adalah judi samgong dengan menggunakan judi kartu remi ;
- Bahwa judi yang dilakukan Terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa permainan judi kartu "samgong" tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi (52 lembar) dan uang tunai senilai Rp 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) yang telah disita secara hukum dan dibenarkan saksi-saksi maupun Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01:00 WIB di rumah SUTOMO alias TOMO (masih dalam

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pencarian / DPO) yang beralamat yang beralamat di Dusun Beran RT 06 , putusan.mahkamahagung.go.id

RW 04 Desa Beran Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi karena melakukan perbuatan bermain judi ;

- Bahwa benar judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi samgong dengan menggunakan judi kartu remi ;
- Bahwa benar judi yang dilakukan Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa benar permainan judi kartu "samgong" tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin bermain judi ;
- Bahwa benar telah diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu remi (52 lembar) dan uang tunai senilai Rp 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) yang dibenarkan Para terdakwa dan saksi – saksi ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan yang tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan musyawarah Majelis Hakim bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan para terdakwa yaitu Terdakwa I SAKRIYANTO alias SAKRI BIN DARMO, Terdakwa II SUMIRAN alias SASTRO BIN SUGITO, Terdakwa III PUTUT TRIYONO BIN SUTARNO, Terdakwa IV ERWIN EKO PRASETYO BIN KASIDI, dan Terdakwa V GIDION AULIANTO BIN AGUNG YOSSUWOTO yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsurlainnya ;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaianya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01:00 WIB di rumah SUTOMO alias TOMO (masih dalam pencarian / DPO) yang beralamat yang beralamat di Dusun Beran RT 06 / RW 04 Desa Beran Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi karena melakukan perbuatan bermain judi jenis judi samgong dengan menggunakan judi kartu remi ;

Menimbang, bahwa benar judi yang dilakukan Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dimana permainan judi kartu "samgong" tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka dan Para Terdakwa tidak memiliki izin bermain judi ;

Menimbang, bahwa benar telah diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu remi (52 lembar) dan uang tunai senilai Rp 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) yang dibenarkan Para terdakwa dan saksi – saksi yang memperkuat bahwa benar Para terdakwa telah melakukan perbuatan bermain judi sebagaimana juga diakui oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pemberar dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ber tanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa1 (satu) set kartu remi (52 lembar) adalah alat kejahatan perjudian yang digunakan Para Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan agar di musnahkan, sedangkan uang tunai senilai Rp 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) adalah alat pembayaran yang sah dan memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan agar di rampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanPara Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SAKRIYANTO alias SAKRI BIN DARMO, Terdakwa II SUMIRAN alias SASTRO BIN SUGITO, Terdakwa III PUTUT TRIYONO BIN SUTARNO, Terdakwa IV ERWIN EKO PRASETYO BIN KASIDI, dan Terdakwa V GIDION AULIANTO BIN AGUNG YOSSUWOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menggunakan kesempatan untuk main judi”** sebagaimana Dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana I SAKRIYANTO alias SAKRI BIN DARMO, Terdakwa II SUMIRAN alias SASTRO BIN SUGITO, Terdakwa III PUTUT TRIYONO BIN SUTARNO, Terdakwa IV ERWIN EKO PRASETYO BIN KASIDI, dan Terdakwa V GIDION AULIANTO BIN AGUNG YOSSUWOTO dengan pidana penjara masing-masing **selama 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi (52 lembar) ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai senilai Rp 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) ;
dirampas untuk Negara ;
6. Membebani Terdakwa I SAKRIYANTO alias SAKRI BIN DARMO, Terdakwa II SUMIRAN alias SASTRO BIN SUGITO, Terdakwa III PUTUT TRIYONO BIN SUTARNO, Terdakwa IV ERWIN EKO PRASETYO BIN KASIDI, dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa V GIDION AULIANTO BIN AGUNG YOSUWOTO untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu
Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, oleh kami RICKY FARDINAND, SH, Ketua Majelis Hakim, REZA APRIADI, SH dan LUQMANULHAKIM, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERI SANTOSO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh LASKAR SANDHI YUDHA,SH Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Ngawi dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

REZA APRIADI, SH

RICKY FARDINAND, SH

LUQMANULHAKIM, SH

PANITERA PENGGANTI

HERI SANTOSO, SH